

Hukum Islam terhadap Transaksi Jasa PayLater: Kajian Fiqh Muamalah

Ainul Yaqin Al Haris¹, Muhammad Luqiyullah Romdoni²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : aenulyaqin837@gmail.com¹, muhammadluqi17@gmail.com²

Received: 2025-10-25; Accepted: 2025-11-20; Published: 2025-12-30

ABSTRAK

Perkembangan layanan keuangan digital mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi, salah satunya adalah fitur PayLater yang kini semakin banyak digunakan dalam berbelanja online. Meski memberikan kemudahan bagi masyarakat, praktik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur transaksi PayLater dari perspektif hukum Islam, terutama melalui peninjauan jenis akad, mekanisme pembiayaan, serta kemungkinan adanya unsur riba, gharar, dan tadhlis. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh muamalah klasik serta kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK terkait layanan keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema PayLater biasanya menggunakan beberapa akad sekaligus, seperti qardh, ijarah, dan jual beli kredit. Namun jika tidak dikelola dengan tepat, hal ini dapat mengakibatkan masalah multiakad (al-'uqud al-murakkabah). Selain itu, adanya biaya layanan dan denda keterlambatan di berbagai platform bisa memicu praktik yang mirip dengan riba, meskipun beberapa penyedia sudah menyesuaikan metode mereka sesuai prinsip syariah. Dilihat dari perspektif hukum Islam, penggunaan PayLater dapat diperbolehkan dengan syarat transaksi bersifat transparan, tidak ada penambahan berdasarkan waktu di atas pokok pinjaman, serta sesuai dengan

kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum layanan PayLater dalam Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dan pengembang layanan keuangan syariah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, PayLater, Transaksi Digital, Hukum Islam, Keuangan Syariah.

Abstract

The rapid growth of digital financial services has encouraged the emergence of various transactional innovations, one of which is the PayLater feature that is increasingly used in online shopping. Although it provides convenience for users, this practice raises significant questions regarding its compliance with Islamic legal principles. This study aims to analyze the structure of PayLater transactions from the perspective of Islamic law, particularly by examining the types of contracts involved, the financing mechanisms, and the potential presence of *riba*, *gharar*, and *tadlis*. This research employs a literature study method by gathering primary sources such as the Qur'an, hadith, and classical as well as contemporary fiqh muamalah texts, along with secondary sources including journals, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations related to digital financial services. The findings indicate that PayLater schemes commonly combine several contracts, such as *qardh*, *ijarah*, and credit-based sales. However, if not properly structured, this can result in multi-contract issues (*al-'uqud al-murakkabah*). In addition, the use of service fees and late payment penalties across various platforms can potentially resemble *riba*, although some service providers have adjusted their mechanisms to align with sharia principles. From an Islamic legal perspective, PayLater can be considered permissible as long as the transaction is transparent, does not impose time-based additions to the loan principal, and adheres to established sharia rules. This study is expected to provide clearer insights into the Islamic legal position of PayLater services and serve as a reference for the public and developers of sharia-compliant financial products.

Keywords : *Fiqh Muamalah, PayLater, Digital Transactions, Islamic Law, Islamic Finance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) dalam dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi masyarakat.

Digitalisasi sistem pembayaran mendorong lahirnya berbagai instrumen keuangan modern yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan akses, termasuk layanan *buy now pay later* atau PayLater. Layanan ini memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melunasinya pada waktu yang ditentukan. Kemudahan tersebut menjadikan PayLater sebagai salah satu metode pembayaran paling diminati pada berbagai marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Gojek, Akulaku, dan lainnya. Shopee, misalnya, mengintegrasikan PayLater sebagai sistem pembiayaan konsumtif berbasis *peer-to-peer lending* yang dikelola oleh lembaga resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan rasa aman bagi penggunaannya (Ulum & Artikel, 2023).

Popularitas PayLater tidak lepas dari gaya hidup masyarakat digital yang menghendaki transaksi serba cepat, mudah, dan tanpa hambatan finansial. Bahkan, masyarakat dapat menikmati fasilitas limit kredit tanpa perlu memiliki kartu kredit tradisional, sehingga akses pembiayaan semakin terbuka bagi berbagai kalangan. Namun, di balik kemudahannya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PayLater mendorong perilaku konsumtif, *impulsive buying*, bahkan kesulitan pengelolaan keuangan di kalangan pengguna, khususnya generasi muda. Penelitian Astria Cindiawati dkk. (2025) menegaskan bahwa PayLater menjadi tren yang banyak digunakan oleh generasi Z karena kemudahannya, meskipun banyak pengguna yang tidak memahami risiko finansial di dalamnya (Cindiawati, et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa PayLater bukan hanya isu finansial, tetapi juga sosial.

Dari perspektif hukum Islam, kemunculan PayLater memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akad dan komponen biaya yang menyertainya. Beberapa penelitian sebelumnya menilai bahwa PayLater mengandung riba karena adanya biaya tambahan, bunga, atau denda keterlambatan yang dibebankan kepada pengguna. Penelitian Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan (2022) menyimpulkan bahwa skema Shopee PayLater merupakan bentuk riba karena adanya tambahan atas pokok pinjaman, yang jelas dilarang dalam fikih muamalah (Khasanah & Ridwan, 2022). Demikian pula, penelitian Ulum & Asmuni (2023) menemukan bahwa denda keterlambatan dalam PayLater bertentangan dengan prinsip syariah karena masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan (Ulum & Artikel, 2023).

Meskipun demikian, sejumlah penelitian kontemporer berusaha melihat PayLater melalui pendekatan akad-akad muamalah modern agar dapat

diklasifikasikan sesuai ketentuan syariah. Salah satunya dikemukakan oleh Bariroh (2023), yang menyatakan bahwa tambahan biaya dalam PayLater tidak otomatis menjadi riba apabila diarahkan pada akad yang dibolehkan, seperti bai' at-taqsih atau *kafalah bil ujrah*, selama seluruh komponen biaya dijelaskan sejak awal dan tidak ada unsur ketidakjelasan atau penipuan (Bariroh, 2023). Di sisi lain, Isnaeni et al. (2023) menegaskan bahwa apabila PayLater dikonstruksi sebagai akad qardh yang mengharuskan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan, maka transaksinya dapat dikategorikan mubah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 tentang Qardh (Muflihatul Isnaeni et al., 2023).

Selain persoalan akad, kemudahan PayLater juga menimbulkan praktik-praktik penyimpangan seperti gesek tunai (*gestun*) yang dilakukan dengan memanfaatkan limit kredit PayLater. Purnamasari & Nafi'ah (2024) menemukan bahwa praktik gesek tunai melalui media sosial menggunakan limit PayLater tergolong aktivitas yang tidak sah karena mengandung unsur rekayasa transaksi dan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Purnamasari, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan PayLater tidak hanya perlu dikaji dari aspek akad, tetapi juga dari implikasi moral dan risiko penyimpangannya dalam masyarakat.

Melihat berkembangnya penggunaan PayLater, kompleksitas mekanisme akad, keberagaman pandangan fikih, dan munculnya berbagai penyimpangan dalam praktiknya, diperlukan kajian mendalam mengenai hukum Islam terhadap transaksi PayLater. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana struktur mekanisme PayLater pada layanan marketplace berbasis fintech; (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad-akad yang digunakan dalam sistem PayLater; dan (3) apakah komponen biaya tambahan dalam PayLater dapat dikategorikan sebagai riba atau masih dapat ditoleransi dalam ruang lingkup muamalah kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum PayLater dalam fikih muamalah, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan keuangan digital yang sesuai prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti artikel jurnal ilmiah, buku - buku fikih klasik dan modern, fatwa dari lembaga resmi, serta dokumen akademik lain yang membahas transaksi keuangan digital, khususnya layanan PayLater dari perspektif fikih muamalah. Pendekatan ini dipilih karena masalah hukum terkait PayLater dapat dianalisis secara menyeluruh dengan mempelajari teori akad, kaidah fikih, serta hasil penelitian sebelumnya.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari teks fikih muamalah yang membahas tentang akad qardh, bai'at-taqsih, kafalah bil ujah, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, data sekunder mencakup hasil penelitian sebelumnya mengenai sistem PayLater, ciri - ciri mekanisme pembayaran digital, dan kajian kontemporer mengenai keuangan syariah. Artikel jurnal yang dianalisis juga menjadi bahan utama dalam menyusun pandangan hukum Islam terhadap transaksi PayLater.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi, yaitu mengkaji, mengidentifikasi, dan memahami argumentasi hukum serta struktur akad yang dipaparkan dalam berbagai literatur. Semua data kemudian diproses secara deskriptif- analitis untuk memahami kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik PayLater dengan prinsip - prinsip syariah. Pendekatan ushul fikih digunakan untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan kaidah-kaidah muamalah dan penalaran maqashid syariah. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan argumen yang kuat mengenai status hukum PayLater dalam perspektif fikih muamalah, dengan menempatkan hasil kajian sastra sebagai dasar utama dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkini banyak membahas topik transaksi keuangan digital, terutama layanan PayLater. Dalam penelitian Ulum & Asmuni (2023), dijelaskan bahwa mekanisme Shopee PayLater adalah bentuk layanan pembiayaan berbasis pinjaman peer -to- peer. Layanan ini mengandung biaya administrasi dan denda jika terlambat bayar, yang menimbulkan masalah hukum syariah. Penelitian

tersebut menekankan bahwa tambahan biaya di luar pokok utang bisa dikategorikan sebagai riba, sehingga perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai struktur akadnya (Ulum & Asmuni, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan tahun 2022 menunjukkan bahwa Shopee PayLater memang memiliki unsur riba. Hal ini karena ada biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna. Dalam penelitian mereka, disimpulkan bahwa biaya tambahan tersebut bukan bagian dari harga barang, tapi merupakan keuntungan dari pinjaman, sehingga termasuk riba yang dilarang menurut hukum syariah baik klasik maupun modern. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa penggunaan skema PayLater perlu dilihat dari segi akad dan struktur biaya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rahmatul Khasanah & Ridwan, 2022).

Di sisi lain, penelitian Bariroh (2023) memberikan sudut pandang yang berbeda dengan harapan skema PayLater agar dapat diatur dalam akad yang sesuai dengan syariah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa beberapa jenis biaya dalam PayLater bisa dikategorikan sebagai ujah, selama akadnya dirancang dengan jelas dan transparan, seperti dengan pendekatan bai'at-taqsih atau kafalah bil ujah. Pendekatan ini memberikan alternatif agar PayLater tidak langsung dianggap sebagai riba, asalkan memenuhi persyaratan akad yang sah menurut syariah. (Muflihatul Bariroh, 2023)

Penelitian Isnaeni dan tim (2023) juga memberikan kontribusi penting dengan menjelaskan bahwa jika PayLater dibuat berdasarkan akad qardh yang hanya meminta pengembalian uang pinjaman tanpa biaya tambahan, maka transaksi ini bisa disarankan sebagai mubah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 tentang Qardh. Penelitian ini menekankan bahwa solusi syariah untuk transaksi digital dapat ditemukan dengan menyesuaikan struktur akad dengan aturan fikih, bukan hanya dengan menolak semua bentuk pembiayaan digital modern. (Muflihatul Isnaeni et al., 2023)

Selain masalah dalam aspek akad, beberapa penelitian juga membahas dampak sosial dari penggunaan PayLater. Purnamasari & Nafi'ah (2024) menemukan bahwa kemudahan memperoleh limit PayLater mendorong gaya hidup konsumtif dan pembelian impulsif di kalangan pengguna, terutama di media sosial. Penelitian itu juga menyoroti maraknya praktik gesek tunai (gestun) dengan menggunakan limit PayLater, yang dianggap melanggar prinsip syariah karena melibatkan rekayasa transaksi dan unsur bunga atau riba melalui biaya tambahan yang tidak sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa

PayLater tidak hanya menjadi isu dalam aspek akad , tetapi juga berkaitan dengan etika konsumsi serta tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (Purnamasari, 2024).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cindiawati dan pengiklan pada tahun 2025 menyoroti tren penggunaan PayLater di kalangan generasi muda . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa generasi Z lebih memilih menggunakan PayLater karena kemudahannya, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami risiko seperti bunga riba, denda, dan dampak keuangan dalam jangka waktu yang lama. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan pembelajaran untuk memahami hukum Islam terkait transaksi digital, agar penggunaan layanan ini tidak menimbulkan dampak buruk baik secara ekonomi maupun dari sisi spiritual (Cindiawati, et al., 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa topik PayLater masih memiliki beberapa celah yang belum terpecahkan dalam hal penelitian . Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek haram dan halal, terutama terkait bunga dan denda, sedangkan belum banyak yang secara menyeluruh menganalisis struktur akad PayLater dari sudut pandang fikih muamalah klasik maupun kontemporer secara bersamaan. Selain itu, belum terlalu banyak penelitian yang menggabungkan pemahaman fikih dengan aspek sosial dan ekonomi pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh hukum Islam terhadap transaksi PayLater, termasuk aspek akad, komponen biaya, serta dampaknya dalam kehidupan ekonomi digital masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Transaksi Jasa PayLater pada Platform Digital

Perkembangan layanan PayLater di platform digital tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembayaran yang cepat dan praktis. PayLater beroperasi dengan memberikan batas kredit kepada pengguna tanpa harus mengajukan kartu kredit ke bank. Cara menggunakan sistem pembiayaan yang dikelola oleh perusahaan fintech yang bekerja sama dengan pasar. Misalnya saja, Shopee PayLater dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara yang telah mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK, sehingga platform ini dapat memberikan batasan pinjaman langsung kepada pengguna sebagai alat pembayaran

digital (Ulum & Asmuni, 2023). Mekanisme ini membuat proses transaksi online menjadi lebih mudah, namun juga lebih rumit dari segi hukum.

Pengguna yang mendapat batas PayLater dapat menggunakan fitur tersebut untuk membeli produk atau jasa dengan beberapa pilihan cara pembayaran, seperti bayar semuanya di akhir bulan atau cicil beberapa bulan. Setiap kali melakukan transaksi dengan PayLater, biasanya ada beberapa biaya tambahan, seperti biaya pemrosesan, biaya administrasi, dan bunga. Besar biaya ini bisa berbeda-beda tergantung pada platform yang digunakan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kajian fikih muamalah karena biaya tambahan di luar harga produk itu sendiri dapat dianggap sebagai riba. Contohnya, penelitian Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan (2022) menyebutkan bahwa PayLater, khususnya Shopee PayLater, memiliki potensi besar untuk mengandung riba karena menerapkan biaya tambahan yang bukan bagian dari harga jual produk, melainkan sebagai keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada pengguna. (Rahmatul Khasanah & Ridwan, 2022)

Selain itu, cara kerja PayLater juga menggunakan perjanjian digital yang sudah dibuat oleh pengguna tanpa melalui proses diskusi mengenai prinsip syariah seperti biasanya. Pengguna hanya perlu menekan tombol " setuju " setelah membaca syarat dan ketentuan, yang biasanya mencakup aturan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam berbagai kasus, denda keterlambatan sering kali menjadi bagian biaya yang paling menyulitkan karena berupa tambahan atas utang yang belum dibayar. Penelitian Cindiawati dkk. (2025) menyatakan bahwa denda semacam ini termasuk riba nasiah yang dilarang dalam syariah karena merupakan tambahan yang ditambahkan karena tertundanya pembayaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pengguna. (Cindiawati, et al., 2025).

Di sisi lain, meskipun PayLater memudahkan proses bertransaksi, berbagai penelitian menyebutkan bahwa penggunaannya memberikan dampak sosial yang cukup besar. Kemudahan menggunakan PayLater dapat mendorong sebagian orang untuk berbelanja secara boros, bahkan melebihi kemampuan finansialnya. Menurut penelitian Purnamasari & Nafi'ah (2024), akses mudah PayLater melalui media sosial mendorong munculnya pola belanja konsumtif yang akhirnya merugikan pengguna karena menambah tanggungan utang pribadi. Oleh karena itu, selain

memiliki dampak hukum , mekanisme PayLater juga menyebabkan konsekuensi moral dan sosial yang perlu diperhatikan secara serius. (Purnamasari, 2024)

2. Analisis Akad yang Digunakan dalam Sistem PayLater

Akad merupakan dasar utama dalam hukum muamalah, sehingga setiap transaksi harus jelas akadnya agar tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dalam PayLater, akad yang digunakan biasanya tidak dijelaskan secara terbuka kepada pengguna. Kebanyakan platform hanya menyebutkan syarat dan ketentuan tanpa menyebutkan secara langsung jenis akad yang mendasari pembiayaan tersebut. Dalam pandangan fikih, ketidaktahuan ini dianggap sebagai bentuk gharar karena pengguna tidak tahu apakah ada biaya tambahan yang tidak jelas status hukumnya. Bariroh (2023) memikirkan hal ini dan menegaskan bahwa kejelasan akad sangat penting dalam menentukan apakah PayLater halal atau haram menurut hukum Islam (Muflihatul Bariroh, 2023) .

Beberapa penelitian mengklasifikasikan PayLater sebagai bentuk pinjaman atau qardh. Namun klasifikasi ini langsung menimbulkan masalah, karena dalam prinsip qardh syariah, pihak yang memberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Penelitian Isnaeni dan tim (2023) menyatakan bahwa jika PayLater dianggap sebagai qardh, maka semua biaya tambahan seperti bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan termasuk dalam kategori riba, yang dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, PayLater yang memiliki biaya tambahan tidak dapat dianggap sebagai bentuk qardh syariah yang sah (Muflihatul Isnaeni et al., 2023).

Alternatif lain yang dibicarakan dalam sastra adalah bai ' at-taqsih, yaitu sistem penjualan beli dengan pembayaran cicilan dan harga sudah disepakati dari awal. Dalam akad ini, penjual menentukan harga jual yang berbeda dari harga tunai, tetapi harga tersebut tetap tidak berubah selama masa cicilan. Beberapa peneliti mengatakan bahwa jika PayLater dibangun berdasarkan akad bai 'at-taqsih, maka biaya tambahan bisa dianggap sebagai bagian dari harga jual, bukan riba. Namun, dalam praktiknya, PayLater memisahkan transaksi pembelian barang dengan proses pembiayaan pinjaman, sehingga sulit

dikategorikan sebagai bai' at-taqsih yang sah karena adanya pihak ketiga yang memberikan pinjaman secara terpisah dari penjual .

Ada pula pendekatan yang mencoba mengklasifikasikan PayLater sebagai akad kafalah bil ujah, yaitu jenis penjaminan dengan biaya. Dalam akad ini, penyedia layanan bertindak sebagai pihak yang menjamin pembayaran kepada pengguna pedagang, dan pengguna wajib membayar biaya layanan kepada penyedia. Meskipun konsep ini pernah digunakan dalam kartu syariah, banyak penelitian menunjukkan bahwa struktur PayLater tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kafalah bil ujah karena adanya bunga dan denda yang bertentangan dengan aturan syariah. Oleh karena itu, usaha menafsirkan PayLater dalam kerangka akad yang valid masih memerlukan analisis dan penyesuaian yang cukup detail agar sesuai dengan hukum Islam.

3. Identifikasi Unsur Riba, Gharar, dan Maysir dalam Praktik PayLate

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah riba merupakan hal yang paling signifikan dalam layanan PayLater. Riba muncul karena adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna selain jumlah pinjaman yang diambil, seperti bunga, biaya jasa, atau denda keterlambatan. Penelitian oleh Khasanah & Ridwan (2022) menyatakan bahwa PayLater termasuk dalam kategori riba an-nasiah karena biaya tambahan tersebut muncul karena tertundanya pembayaran, sesuai dengan larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa PayLater dalam bentuk biasa sulit dipisahkan dari unsur riba (Khasanah & Ridwan, 2022).

Unsur gharar juga terdapat dalam layanan PayLater karena kurang jelasnya perjanjian dan biaya yang dikenakan kepada pengguna. Banyak pengguna tidak mengetahui secara rinci mengenai cara perjanjian kerja, siapa yang memberikan pinjaman, serta jenis biaya yang akan dikenakan. Menurut penelitian Cindiawati dkk. (2025), sebagian besar pengguna PayLater tidak memahami aturan bunga, denda, dan biaya lainnya dengan jelas, sehingga melakukan transaksi tanpa memahami hukum secara benar . Hal ini merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam muamalah (Cindiawati, et al., 2025).

Selain masalah riba dan gharar, sistem PayLater juga memiliki potensi maysir. Mungkin terjadi ketika salah satu pihak mengambil risiko secara tidak seimbang, seperti dalam kasus pengguna PayLater yang

harus menanggung seluruh risiko keuangan jika tertunda pembayaran. Kesetaraan antara hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna menciptakan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, sistem PayLater memicu mekanisme yang dapat mengeksploitasi kelemahan finansial pengguna.

Penelitian Purnamasari dan Nafi'ah (2024) menunjukkan bentuk penyimpangan lain yang membuat PayLater semakin tidak halal, yaitu praktik gestun atau gesek tunai menggunakan limit PayLater. Praktik ini terjadi ketika seseorang mengubah limit PayLater menjadi uang tunai melalui pihak ketiga dengan dikenai biaya tambahan. Praktik gestun ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung riba (karena ada biaya tambahan), gharar (karena tidak jelas bagaimana transaksi dilakukan), dan tadlis (karena ada penyamaran atau rekayasa dalam proses transaksi). Karena itu, praktik gestun melalui PayLater dianggap sangat bertentangan dengan ajaran syariah (Purnamasari, 2024).

4. Analisis Kesesuaian PayLater dengan Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan harta (hifz al-mal). Dalam hal ini, perlu dijelaskan sejauh mana PayLater mendukung atau merusak perlindungan harta pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PayLater sering kali membuat pengguna mengalami ketidakstabilan keuangan karena adanya biaya tambahan dan denda. Penelitian Cindiawati dkk. (2025) menyatakan bahwa generasi muda cenderung terjebak dalam pola belanja yang berlebihan karena kemudahan dari PayLater, sehingga bertentangan dengan prinsip hifz al-mal (Cindiawati, et al., 2025).

Selain itu, prinsip maqashid syariah mewajibkan adanya keadilan dalam setiap transaksi. Namun, layanan PayLater sering kali memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada penyedia layanan karena mereka mendapatkan tambahan penghasilan dari pengguna dalam bentuk bunga dan denda. Situasi ini menunjukkan bahwa PayLater belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah. Menurut perspektif maqashid, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keseimbangan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Prinsip transparansi juga termasuk dalam bagian dari maqashid syariah, terutama dalam menjaga kejelasan dalam perjanjian. PayLater dinilai tidak memenuhi prinsip transparansi karena banyak pengguna tidak memahami secara jelas tentang detail perjanjian dan biaya tambahan yang dikenakan. Kondisi ini membuat pengguna tidak mengetahui secara pasti tentang struktur pembiayaan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan mencegah kerusakan (dar 'al-mafasid).

Dari segi perlindungan terhadap pengguna, maqashid syariah mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang tidak membuat seseorang terjebak dalam utang yang berat. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa layanan PayLater justru mendorong pengguna terjebak dalam konsumtif tanpa pengendalian yang cukup. Hal ini bisa mengganggu kehidupan sosial, psikologis, dan keuangan pengguna. Oleh karena itu, bentuk PayLater secara konvensional belum sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

5. Sintesis dan Implikasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa praktik PayLater di platform digital saat ini belum memenuhi aturan dalam hukum Islam karena adanya unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan di dalamnya. Kebanyakan penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ulum & Asmuni (2023) dan Khasanah & Ridwan (2022), menyatakan bahwa PayLater mengandung riba karena adanya tambahan biaya yang tidak syariah di dalamnya. Oleh karena itu, PayLater tidak bisa dianggap sebagai transaksi syariah dalam bentuk yang digunakan sekarang.

Meskipun demikian, ada peluang untuk merekonstruksi PayLater agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian bai' at-taqsih atau kafalah bil ujah tanpa bunga dan tanpa denda penundaan, seperti yang dikemukakan oleh Bariroh (2023). Beliau menyatakan bahwa transparansi biaya dan kejelasan dalam perjanjian adalah kunci penting dalam memastikan transaksi ini halal (Muflihatul Bariroh, 2023). Dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan muamalah, PayLater dapat digunakan dalam kerangka syariah.

Selain itu, dalam merekonstruksi PayLater, aspek sosial dan edukasi keuangan bagi pengguna juga harus dipertimbangkan. Penggunaan PayLater yang tidak bijaksana dapat menyebabkan konsumtivisme dan boros, yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, sistem PayLater yang berbasis syariah harus melindungi pengguna dari utang konsumtif yang tidak sehat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik PayLater perlu dilihat lebih dalam dari aspek perjanjian, biaya tambahan, serta dampak sosialnya. Bentuk PayLater belum memenuhi syarat-syarat dalam muamalah syariah, namun masih memiliki kemungkinan konvensional untuk dikembangkan menjadi layanan keuangan syariah selama mengikuti prinsip-prinsip fikih dan tujuan hukum Islam secara ketat dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan PayLater yang digunakan di berbagai platform digital sebenarnya adalah bentuk pembiayaan konsumtif yang berbasis limit kredit, dengan komponen tambahan seperti bunga, biaya admin, dan denda keterlambatan. Struktur pembiayaan ini membuat PayLater seperti transaksi utang, namun dalam praktiknya, sistem ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah. Dari sudut pandang literatur, terdapat unsur riba yang dominan dalam PayLater, terutama melalui penambahan biaya di luar dana yang dipinjamkan. Selain itu, ada unsur gharar yang muncul karena ketidakjelasan akad, biaya layanan, dan perjanjian yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Potensi maysir juga muncul karena ketidakseimbangan risiko antara pengguna dan penyedia layanan, yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

Dari peninjauan akad yang mungkin digunakan dalam PayLater, terlihat bahwa mekanisme ini tidak sesuai dengan akad qardh, bai' at-taqsih, maupun kafalah bil ujah. Hal ini disebabkan karena struktur transaksi tidak memenuhi persyaratan kecerahan, transparansi, dan bebas riba. Upaya menghubungkan PayLater dengan akad-akad tersebut hanya mungkin dilakukan jika seluruh komponen biaya, terutama bunga dan denda, dihilangkan. Dengan demikian, PayLater dalam bentuk konvensional belum bisa dikatakan sebagai transaksi yang halal menurut prinsip fikih muamalah.

Dilihat dari perspektif maqashid syariah, PayLater juga belum memenuhi tujuan syariah dalam menjaga keamanan harta (hifz al-mal) karena sering mendorong perilaku konsumtif, ketidakdisiplinan keuangan, serta beban utang yang merugikan pengguna. Situasi ini menunjukkan bahwa secara sosial, PayLater lebih banyak menimbulkan risiko daripada manfaat, jika tidak dikendalikan dengan mekanisme syariah yang ketat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem PayLater yang digunakan di platform digital saat ini belum memenuhi standar syariah karena adanya unsur riba, gharar, dan potensi maysir. Meskipun demikian, PayLater masih memiliki peluang untuk mengembangkan layanan menjadi syariah jika dilakukan rekonstruksi akad dan penghapusan komponen biaya yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya regulasi dan pendidikan untuk mengembangkan PayLater berbasis syariah yang jelas, transparan, serta sesuai prinsip muamalah dan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria Cindiawati, Yunisa Audini, Bilqis Zahra Hanifah, Rafi Malik Ibrahim, & Parhan, M. (2025). Financial Condition Di Kalangan Gen Z: Eksplorasi Tren Pay Later Dari Perspektif Hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Muflihatul Bariroh. (2023). *Tambahan Biaya Pada Transaksi Pembayaran Sistem Paylater Di Marketplace Dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer*.
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, & Musyaffa Amin Ash Shabah. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 76–90.
- Novita, R., Ariwibowo, R. D., Komala, F., & Avandi, M. (2023). Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 51-56.
- Purnamasari, I. (2024). *Intan Purnamasari & Na'fiah (2024)., Implementasi Jasa Gesek Tunai Di Media Sosial Perspektif Fikih*. 2(2), 87–98. <https://doi.org/10.37680/J>
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.